



PUTUSAN

Nomor : 30/PTS/KIP-SU/VIII/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 46/KIP-SU/S/V/2015 yang diajukan oleh:

Nama : **Hermansyah Damanik**

Alamat : Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Nama : **Haidir Siregar**

Alamat : Dusun Bahagia, Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Nama : **Markus Laia**

Alamat : Dusun V Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama : **Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara**

Alamat : Jalan Karya Jaya No.8 Lubuk Pakam

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Timo Dahlia Daulay

Jabatan : Ketua KPUD Deli Serdang

2. Nama : Lisbon Situmorang

Jabatan : Anggota KPUD Deli Serdang

3. Nama : Bobby Indra Prayoga

Jabatan : Anggota KPUD Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 46/KIP-SU/S/V/2015.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID KPUD Deli Serdang tanggal 24 Maret 2015 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia.

Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

Penggunaan APBD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2013 dan 2014, antara lain :

1. Pajak honor bulanan dari PPS, KPPS dan PPK se Kabupaten Deli Serdang dan pajak honor kegiatan yang dilaksanakan oleh KPUD Deli Serdang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2014, pada Pemilu Legislatif tahun 2014 beserta bukti pembayaran pajak.
2. Salinan realisasi terkait pengadaan kertas suara dan tinta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2014 beserta dokumen pendukungnya.

- [2.3] Karena PPID KPUD Deli Serdang tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Ketua KPUD Deli Serdang tanggal 8 April 2015.

- [2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 25 Mei 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon ingin mengungkap kebenaran penggunaan anggaran pemerintah di KPUD Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBD Deli Serdang tahun anggaran 2013 dan 2014, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Petitum

[2.7] Adapun petitum para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan informasi yang dimohonkan Pemohon, yakni penggunaan APBD Deli Serdang di KPUD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2013 dan 2014 adalah informasi publik yang terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon
Bukti P-2	Salinan surat permohonan yang disampaikan para Pemohon kepada PPID KPUD Deli Serdang
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang disampaikan para pemohon kepada Ketua KPUD Deli Serdang
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang disampaikan para Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan Termohon telah memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui telah menerima surat permohonan dan surat keberatan dari para Pemohon, namun karena kesibukan dan banyaknya tugas dan pekerjaan saat surat permohonan diterima, menyebabkan surat Permohonan tidak sempat ditanggapi Termohon.
2. Bahwa Termohon sudah berupaya menghubungi para Pemohon melalui Telepon dan alamat masing-masing, untuk mengkomunikasikan permohonan informasi yang diajukan Pemohon. Namun tidak berhasil, hingga akhirnya Termohon mendapat surat pemberitahuan bahwa Pemohon telah menjadikannya sebagai sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa Termohon menerangkan, sumber pendanaan di KPUD Deli Serdang tidak hanya dari anggaran APBD Kabupaten Deli Serdang, tapi juga dari APBD Provinsi Sumatera Utara, dan bahkan APBN.
4. Bahwa karena fokus permohonan Pemohon hanya informasi penggunaan APBD Deli Serdang yang dikelola KPUD Deli Serdang tahun anggaran 2013 dan 2014, maka menurut Termohon, rincian informasi yang dimohonkan Pemohon terdiri dari:
 - a. Pajak honor bulanan dari PPS, KPPS dan PPK se Kabupaten Deli Serdang dan pajak honor kegiatan yang dilaksanakan oleh KPUD Deli Serdang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2014.
 - b. Informasi tentang salinan realisasi terkait pengadaan kertas suara dan tinta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2014.
5. Bahwa Termohon menerangkan, Pajak honor bulanan dari PPS, KPPS dan PPK se Kabupaten Deli Serdang dan pajak honor kegiatan yang dilaksanakan oleh KPUD Deli Serdang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, tidak masuk sebagai informasi yang dimohonkan Pemohon.
6. Bahwa Termohon menerangkan, kegiatan Pemilu Legislatif tahun 2014, sumber dananya dari APBN dan tidak ada bersumber dari APBD Deli Serdang. Dengan demikian, tidak masuk sebagai informasi yang dimohonkan para Pemohon.
7. Bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pragraf [2.10] point (4) huruf (a) dan (b) diatas, merupakan Informasi yang sudah didokumentasikan Termohon.
8. Bahwa Termohon tidak keberatan menyerahkan salinan informasi yang dimohonkan Pemohon, karena Termohon menyadari semua yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi terbuka sebagaimana diatur UU Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti - bukti surat.

3.KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Bahwa informasi publik yang dimohonkan Pemohon, adalah penggunaan APBD Deli Serdang tahun anggaran 2013 dan 2014.
- [3.2] Bahwa informasi publik yang dimohonkan Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] adalah informasi terbuka, sehingga Pemohon berhak atas informasi tersebut.

Kesimpulan Termohon

- [3.3] Bahwa Termohon pada pokoknya tidak keberatan menyerahkan informasi yang dimohonkan Pemohon, karena informasi penggunaan APBD Deli Serdang tahun anggaran 2013 dan 2014 di KPUD Deli Serdang adalah merupakan informasi terbuka.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b; Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan Informasi tidak ditanggapi.
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 - B. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
 - C. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.
 - D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada

pokoknya mengatur tentang kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [4.1];

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 2015 dengan register nomor: 46/KIP-SU/S/V/2015;

[4.6] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU KIP menyebutkan bahwa :

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”;

[4.7] Menimbang bahwa atas uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] di atas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11,12 Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan:

1. Para Pemohon adalah orang perseorangan selaku warga negara Indonesia, telah menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID, surat keberatan kepada atasan PPID dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan [4.9] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP Nomor 14 tahun 2008 mengatur, bahwa :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

- [4.12] Menimbang bahwa Termohon adalah KPUD Kabupaten Deli Serdang yang dibentuk oleh pemerintah dan menggunakan APBN maupun APBD, sehingga dengan demikian Termohon memenuhi kriteria sebagai Badan Publik;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai Termohon Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.14] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 Maret 2015;
 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tertanggal 8 April 2015 dan;
 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 2015;
- [4.15] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a dan b Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;
- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor : 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. POKOK PERMOHONAN

- [5.1] Menimbang bahwa dari fakta persidangan, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat maupun keterangan secara lisan dan tulisan dari

para pihak, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- c. Termohon mengakui telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon, namun karena kesibukan dan padatnya jadwal pekerjaan menyebabkan Termohon lalai menanggapi surat permohonan Pemohon.
- d. Termohon berupaya menghubungi para Pemohon, karena isi permohonan Pemohon mengandung inkonsistensi terhadap jenis informasi yang dimohonkan. Dalam pokok permohonan, Pemohon meminta informasi penggunaan APBD Kabupaten Deli Serdang, namun dalam rincian permohonannya, Pemohon menyebutkan kegiatan lain yang sumber pendanaannya menurut Termohon adalah bukan dari APBD Kabupaten Deli Serdang yakni APBD Provinsi Sumatera Utara dan bahkan APBN.
- e. Termohon bersedia menyerahkan informasi yang dimohonkan para Pemohon, karena merupakan informasi terbuka. Namun Termohon menginginkan adanya komunikasi dengan Pemohon, terutama menyangkut tentang isi surat permohonan secara menyeluruh.
- f. Upaya Termohon menghubungi para Pemohon tidak terwujud, karena sebelum informasi yang dimohonkan diserahkan Termohon, ternyata Pemohon telah menjadikannya sebagai sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon menerangkan informasi yang dimohonkan Pemohon, yakni penggunaan APBD Deli Serdang di KPUD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2013 dan 2014 adalah informasi publik yang terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.”

- [6.2] Bahwa Keterangan Pemohon di atas, Majelis berpendapat, hal tersebut merupakan keterangan dan atau kesimpulan yang disampaikan di dalam persidangan dengan memberikan alasan yuridis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis berpendapat bahwa keterangan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 9, Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[6.3] Menimbang bahwa Termohon menerangkan sebagai berikut:

“Termohon mengakui telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon, namun karena kesibukan dan padatnya jadwal pekerjaan menyebabkan Termohon lalai menanggapi surat permohonan Pemohon”

[6.4] Bahwa terhadap Keterangan Termohon di atas, Majelis berpendapat, hal tersebut merupakan keterangan yang tidak berdasar pada alasan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis berpendapat bahwa keterangan Termohon menjadi alasan yang menghambat hak Pemohon memperoleh informasi dan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang menyebutkan bahwa : *“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”*.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[7.5] Terhadap dalil-dalil/keterangan Pemohon, cukup alasan bagi Pemohon untuk memperoleh informasi sebatas yang dimohonkan sebagaimana pada pragraf [2.10] point (4) huruf (a) dan (b).

[7.6] Terhadap dalil-dalil/keterangan Termohon, cukup alasan bagi Termohon untuk memberikan informasi sebatas yang dimohonkan Pemohon.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[8.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[8.2] Memerintahkan kepada Termohon memberikan data/informasi kepada Pemohon sebagaimana pragraf [2.10] point (4) huruf (a) dan (b) selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

[8.3] Menetapkan untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag dan Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat 14 Agustus 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 14 Agustus 2015

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001